

Apa itu Sertifikasi CPPIB?



1
serangkaian proses pembuatan Pakan Ikan yang meliputi kegiatan pengadaan dan penyiapan bahan baku, pembuatan, penyimpanan, dan distribusi Pakan Ikan yang memenuhi persyaratan keamanan pangan bagi komoditas yang dibudidayakan dan manusia serta ramah lingkungan.

2

Masa berlaku sertifikat
5 tahun



3

Pemeringkatan sertifikat

- 1.P1 : minor <3 dan/atau mayor 0
- 2.P2 : minor 3-8 dan/atau mayor <3
- 3.P3: minor 9-15 dan/atau mayor 3-10

4

Kriteria temuan
Mayor dan Minor



5

Surveilans

- 1.P1 (Pengawasan 1x dalam 5 Tahun)
- 2.P2 (Pengawasan 2x dalam 5 Tahun)
- 3.P3 (Pengawasan 3x dalam 5 Tahun)

**100%
FREE**

PENANGANAN KELUHAN DAN PENGADUAN

1. Unit pembenihan ikan dapat menyampaikan keluhan dan/atau banding secara lisan maupun tertulis kepada Kepala UPT BPPMHKP.
2. Apabila Keluhan dan/atau banding secara lisan maupun tertulis belum dapat diselesaikan di UPT BPPMHKP, Maka dapat melalui laman <https://www.lapor.go.id> sesuai mekanisme yang berlaku di KKP.
3. Seluruh aktivitas penanganan terhadap keluhan dan/atau banding harus didokumentasikan.

Ada pertanyaan lain?
Hubungi UPT BPPMHKP
terdekat di kotamu



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

PEDOMAN SERTIFIKASI CARA PEMBUATAN PAKAN IKAN YANG BAIK



Pusat Pengendalian dan Pengawasan
Mutu Produksi Primer - BPPMHKP
Jl. Medan Merdeka Timur no 16 - GMB II Lantai 10
Jakarta Pusat



pusatppm_produkprimer



PERSYARATAN UNIT USAHA

1. Memiliki NIB dengan KBLI 10801 (Industri Ransum Makanan Hewan);
2. Melakukan Produksi Pakan Ikan Paling Singkat 3 (Tiga) Bulan dengan Menerapkan Prinsip CPPIB;
3. Telah Mendapatkan Pembinaan Unit Usaha Pakan Ikan yang Berasal dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;
4. Memiliki Struktur Organisasi dan Uraian Tugasnya;
5. Memiliki Gambar Tata Letak (Layout) Ruangan;
6. Melengkapi Formulir Data Umum Produsen Pkan Ikan;
7. Memiliki Manual CPPIB.

MEKANISME SERTIFIKASI PERMEN KP NO 4 TAHUN 2023 TENTANG PAKAN IKAN

